

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1960

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 42) TENTANG POS INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penilaian baru mata-uang Rupiah terhadap

mata-uang asing pada bulan Agustus 1959 porto-porto termaktub

dalam pasal 4 "Peraturan Pos Internasional" tidak sesuai lagi dengan

keadaan baru;

b. bahwa karena itu pasal 4 tersebut perlu diubah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional diubah sebagai berikut :



- 2 -

- (1) Dalam pasal 4 ayat (1) sub:
 - a. untuk "115 sen" dan "70 sen" harus dibaca berturut-turut "300 sen" dan "175 sen";
 - b. untuk "70 sen" harus dibaca "175 sen";
 - c. untuk "20 sen" dan "115 sen" harus dibaca berturut-turut "60 sen" dan "300 sen";
 - d. untuk "45 sen" dan "225 sen" harus dibaca berturut-turut "120 sen" dan "600 sen";
 - e. untuk "90 sen" dan ,"60 sen" harus dibaca berturut-turut "215 sen" dan "150 sen";
 - f. untuk "80 sen" dan "450 sen" harus dibaca berturut-turut "235 sen" dan "1.175 sen";
- (2) Dalam pasal 4 ayat (2) sub a baris pertama untuk "dua kali" harus dibaca "satu setengah kali".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1960,



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 1960. Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGTARA TAHUN 1960 NOMOR 36;



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1960

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 42) TENTANG POS INTERNASIONAL.

I. UMUM

Dalam setiap Perjanjian Uni Pos Sedunia ditetapkan dalam franc-emas besarnya porto-porto yang dipakai oleh negara-negara peserta.

Mengingat akan keadaan dimasing-masing negara, maka setiap anggota Uni diberi kelonggaran untuk memakai porto-porto yang melebihi atau kurang dari pada porto-porto yang ditetapkan diatas, tetapi tidak boleh melampaui batas-batas maximum atau minimum yang ditetapkan dalam Protocole final dalam Perjanjian tersebut.

Berhubung dengan keadaan monetair di Indonesia, maka Jawatan Pos Telegrap dan Telepon mengadakan porto-porto yang serendah-rendah, sesuai dengan batas-batas minimum yang ditetapkan dalam Protocole final tersebut.

Meskipun demikian, oleh karena equivalent franc-emas terhadap Rupiah adalah tinggi, maka porto-porto minimum dalam franc-emas yang dihitung dan ditetapkan dalam Rupiah menjadi tinggi pula dan setiap perubahan dalam nilai Rupiah terhadap uang asing akan (dapat) mengakibatkan perubahan pula dalam porto-porto.

Dengan adanya perubahan sekarang ini dalam nilai rupiah terhadap uang asing yaitu dari U.S. \$ 1/11,40 menjadi U.S. \$ 1/45 dan karenanya mengubah perimbangan antara franc-emas terhadap Rupiah dari 1 franc-emas = Rp. 3,75 menjadi Rp. 14,70, maka porto-porto dalam perhubungan internasional perlu diubah pula dengan dasar perimbangan baru diatas.



- 2 -

Dalam pasal 4 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 telah terdapat kekhilafan dalam penetapan besarnya porto pospaket untuk angkutan didarat. Dengan ini maka kekhilafan dibetulkan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 4

Meskipun nilai Rupiah menjadi = 4 X lebih rendah terhadap uang asing, namun porto-porto baru hanya = 21/2 X naik. Hal ini disebabkan karena dalam porto-porto yang berlaku tanggal 1 Juli 1959 dan yang didasarkan atas equivalent 1 franc-emas = Rp. 3,75 sudah diperhitungkan sesuatu kenaikan, sekedar untuk mengimbangi kenaikan-kenaikan yang disebabkan karena B.E.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1961.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG